



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 1981 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1981

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan: Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 tertanggal 15 Juni 1981 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/B/DPRD/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1980 / 1981
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980 / 1981.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981.

Pertama : Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin

- Pendapatan sebesar . . .	Rp 1.311.071.118,34
- Belanja sebesar	Rp 1.288.852.588,95
dengan demikian sisa perhitungan rutin lebih sebesar	Rp 22.218.529,39

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

- Pendapatan sebesar . . .	Rp 158.100.931,78
- Belanja sebesar	Rp 156.823.574,35
dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Pembangunan lebih se- besar	Rp 1.277.357,43

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Dac- rah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1980/1981 sebesar	Rp 23.495.886,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Kedua : Jumlah Penerimaan dan Pe-
ngeluaran Perhitungan Urus-
an Kas dan Perhitungan Ta-
hun Anggaran 1980 / 1981
sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin

- Pendapatan sebesar . . .	Rp 123.577.885,39
- Belanja sebesar	Rp 123.577.886,39
dengan demikian sisa Perhitungan sebesar . .	Rp N I H I L

2. Perhitungan Pembangunan

- Pendapatan sebesar . . .	Rp 909.594.064,-
----------------------------	------------------

- Belanja sebesar Rp 909.594.064,
dengan demikian sisa
perhitungan sebesar. . . Rp N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rem-
bang Tahun Anggaran
1980 / 1981 sebesar Rp N I H I L

Ke tiga : Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan
Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan
kedua tersebut di atas dimuat dalam lampiran
Peraturan Daerah ini,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
K e t u a

t t d.

(J A G I G I T O E)

Ditetapkan di : R e m b a n g
Rembang, tgl. 31 Agustus 1981
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(S O E R A T M A N, S H.)

Nip. 230011686

D i s a h k a n ;

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor : 9 Th.
1981 Seri D. pada tanggal 12
Nopember 1981

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(S o e m o j o H a d i w i n o t o, S H.)

Nip. 500030937

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Dengan Surat Keputusan tgl. 27 Ok-
tober 1981 Nomor : 903 / 995 / 1981

t t d.

(S O E P A R D J O)